

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanpa adanya digitalisasi, pekerja seni hanya bisa menjual karya seninya dalam cakupan pasar yang terbatas. Selain itu, hasil karya pekerja seni juga rentan akan plagiarisme. Kehadiran digitalisasi pun menjadi solusi dari semua masalah tersebut. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah dengan hadirnya teknologi turunan *blockchain* berupa *Non-Fungible Token* (NFT). Hal ini dikarenakan NFT dapat membantu mengatasi kemungkinan adanya kecurangan, rendahnya pengendalian dalam transaksi pasar sekunder, dan keabsahan atas kepemilikan (Regner et al., 2019).

NFT secara harfiah diartikan sebagai aset digital yang mewakili karya seni bisa berupa gambar, video, musik, atau karya seni lainnya. Aset digital ini didaftarkan dan diberi kode unik dalam suatu *blockchain*, yaitu semacam buku besar digital berbentuk jaringan yang mendukung penggunaan mata uang kripto dalam transaksinya (Wang et al., 2021).

Kode unik NFT membuat karya seni tidak dapat diduplikasi sehingga menjadikan karya tersebut langka dan dapat bernilai tinggi. Fairfield (2021) menjelaskan bahwa yang membuat NFT bernilai adalah persaingan dan

keunikannya. Persaingan dianalogikan sebagai ide yang jika saya ada, anda tidak ada. Keunikan berarti jika saya memberikan kepada anda, anda memilikinya dan saya menjadi tidak memilikinya lagi karena tidak ada penggantinya. Selain itu, keunikan ini juga didukung dengan adanya validasi aset digital oleh validator dalam sistem NFT atau *blockchain* (Singh & Singh, 2021). Dalam hal ini, terdapat pengaplikasian konsep kelangkaan, yaitu semakin langka suatu objek, semakin besar kerelaan untuk membayarnya. Hal ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan Dowling (2022), bahwa kelangkaan membuat penetapan harga NFT melonjak tinggi sehingga cenderung inefisien.

Adapun yang menjadi contoh sekaligus awal mula meningkatnya popularitas NFT adalah saat karya NFT “*Everyday: The First 5000 Days*” ciptaan Mike Winklemann terjual seharga US\$ 69,3 juta atau setara Rp 1 triliun pada Maret 2021 (Chohan, 2021). Kepopuleran NFT ditunjukkan oleh meningkatnya volume penjualannya. Seperti yang dilaporkan dalam DappRadar pada kuartal I tahun 2021, volume penjualan NFT hanya US\$ 1,2 miliar dan pada kuartal III tahun 2021 menjadi hampir sembilan kali lipat dengan volume penjualan US\$ 10,7 miliar (*NFT (Non-Fungible Tokens) | DappRadar, n.d.*).

Namun, ada juga hal negatif yang berkontribusi dalam peningkatan volume penjualan NFT, yaitu adanya manipulasi pasar. Manipulasi pasar menghasilkan volume transaksi yang besar menyebabkan harga melonjak tinggi. Hal ini disebabkan karena pasar NFT masih dalam pengembangan dan berpondasi dari isu ekonomi sehingga memunculkan banyak spekulasi dan perilaku pasar yang buruk. Adapun penemuan dimulai sejak tahun 2018 yang dilakukan oleh *Non-Fungible*

Corporation, hasilnya terdapat banyak perilaku dagang yang terlarang dari yang bermotif sederhana sampai rumit di dalam *blockchain* Ethereum (Mukhopadhyay & Ghosh, 2021).

Di Indonesia sendiri, telah tersedia banyak *marketplace* untuk memwadahi ketertarikan pada aset digital NFT, seperti TokoMall, Paras.id, Enevti, Kolektibel, Baliola, Artsky, Neftipedia, OpenSea, Axie Marketplace, NBA Top Shot, Rarible, SuperRare, CryptoPunks, Hit Et Nunc, Nifty Gateway, dan masih banyak lagi (Times & Persiana, n.d.). Di sisi lain, saat ini NFT sedang menjadi topik hangat pembicaraan di berbagai *platform* kalangan investor maupun pekerja seni. Tersedianya pasar NFT di Indonesia dan antusiasme yang tinggi dari kalangan investor dan pekerja seni akan menjadi ladang penghasilan baru yang pertumbuhannya bahkan bisa sangat signifikan.

Potensi peningkatan penghasilan dari transaksi NFT mencerminkan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Maka, dengan pertimbangan adanya tambahan kemampuan ekonomis dari transaksi NFT dan masalah manipulasi dalam pasar NFT, maka peraturan perpajakan dibutuhkan sebagai jawaban atas hal tersebut. Meskipun potensi penghasilannya besar dan terdapat masalah manipulasi dalam pasar NFT, belum terdapat peraturan perpajakan yang memadai khususnya peraturan pajak penghasilan yang secara khusus mengatur pemajakan atas transaksi NFT di Indonesia sampai dengan saat ini. Sehingga, transaksi NFT di Indonesia belum bisa dipajaki karena dasar hukum

yang menjadi senjata dalam pemungutan pajak belum ada dan sesuai dengan falsafahnya bahwa pajak tanpa dasar hukum merupakan perampokan.

Namun, atas penghasilan tersebut dapat dilakukan analisis pendahuluan mengenai aspek pajak penghasilannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis atas pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi *Non-Fungible Token* dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN*”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis yang terjadi dalam transaksi *Non-Fungible Token*?
2. Bagaimana aspek pajak penghasilan dalam transaksi *Non-Fungible Token*?
3. Berapa besar perkiraan potensi pajak atas transaksi *Non-Fungible Token*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah:

1. Mengetahui proses bisnis yang terjadi dalam transaksi *Non-Fungible Token*.
2. Mengetahui aspek pajak penghasilan dalam transaksi *Non-Fungible Token*.
3. Mengetahui perkiraan besarnya potensi pajak atas transaksi *Non-Fungible Token*.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis ini dibatasi dalam sebuah ruang lingkup, yaitu pemajakan atas transaksi *Non-Fungible Token* dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sehingga pembahasannya berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai tindakan pemajakan atas penghasilan dari transaksi *Non-Fungible Token* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tugas akhir dan sebagai bentuk penerapan ilmu khususnya bidang perpajakan yang telah dipelajari selama berkuliah di PKN STAN.

b. Bagi Pembaca

Penulisan karya ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengetahuan baru mengenai aspek pajak penghasilan dalam transaksi *Non-Fungible Token* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang

lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir berupa subjek dan objek pajak penghasilan, pemotongan pajak penghasilan Pasal 23, pemajakan atas penghasilan seniman, pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto, definisi *Non-Fungible Token*, komponen teknis *Non-Fungible Token*, skema kerja *Non-Fungible Token*, dan pemajakan *Non-Fungible Token* di luar negeri.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan utama atas permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini. Gambaran umum objek penelitian terdiri dari gambaran umum pasar *Non-Fungible Token* dan perkembangan pasar NFT di Indonesia. Pembahasan hasil terdiri dari proses bisnis dalam transaksi NFT, aspek pajak penghasilan dalam transaksi NFT, dan potensi pajak atas transaksi NFT.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi pernyataan singkat untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Kesimpulan terdiri dari pembahasan mengenai proses bisnis, aspek pajak penghasilan berupa subjek dan objek pajaknya, dan potensi pajak penghasilan dalam transaksi *Non-Fungible Token*.